

PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Rd. DEMANG HARDJAKUSUMAH BLOK JATI CIHANJUANG Gd. B Lt. 2
Telp/Fax : (022) 6631725 Website : disdik.cimahikota.go.id; e-mail : disdik@cimahikota.go.id
KOTA CIMAHI 40513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI

NOMOR : 421.9/Kep. 0046/DISDIK

TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KOBER AQILA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179).

Memperhatikan :

1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KOBER AQILA Nomor : 001/KOBERAQILA/X/2019 Tanggal 23 Oktober 2019;
2. Bahwa berdasarkan Laporan Tim Verifikasi Lembaga Tanggal 26 November 2019 tentang persyaratan KOBER AQILA dapat diberikan persetujuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
3. Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Melong Nomor : 420/01/Epm.Kesos/2020 tanggal 20 Januari 2020;
4. Akta Pendirian Yayasan An Nuur Kelompok Bermain No. 5 tanggal 30 September 2019 yang dibuat oleh Nila Gartini, SH.,M.Kn sebagai Notaris dan PPAT;
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0014430.AH.01.04.Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan An Nuur Kelompok Bermain;
6. Surat Perjanjian Penggunaan Bangunan Nomor : 002/YAKB/X/2019 tentang Pihak Pertama memberikan izin tempat untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini kepada Pihak Kedua dalam waktu yang belum ditentukan sampai lembaga memiliki bangunan sendiri;
7. Surat Keputusan Yayasan An Nuur Kelompok Bermain Nomor : 001/YAKB/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019 tentang pendirian Sekolah Kober Aqila.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KOBER AQILA.

KESATU : Menetapkan izin operasional kepada :

Nama Lembaga : KOBER AQILA

Alamat : Jl. Mig Raya No.4 RT 04 RW 29 Kel.
Melong Kec.Cimahi Selatan Kota
Cimahi

NPSN : -

Nomor Telepon : 082129268099

Jenis Layanan : Kelompok Bermain

Kepala Sekolah : NENENG MUNAWAROH, A.Ma

KETIGA


- : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dan Standar PAUD;
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 18 Februari 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA CIMAHI,



HENDRA GUNAWAN
Pembina Tingkat I
NIP. 19720301 199203 1 012